

SKB Tiga Menteri & Kejahatan terhadap Agama

Oleh Edi Setiadi

Putusan mengenai eksistensi Ahmadiyah sudah keluar, walaupun isinya masih kurang memuaskan berbagai elemen Islam, secara substansi SKB tiga menteri

Nomor 3/2008. Kep.033/A/JA/2008 dan Nomor 199/2008 hanya memberi peringatan kepada pengikut Ahmadiyah supaya tidak melakukan penyebaran, penafsiran, dan kegiatan yang menyimpang dari ajaran Islam. Pelanggaran terhadap SKB ini bisa dikenai sanksi.

Walaupun tidak secara tegas sanksi apa yang akan dikenakan, tetapi dapat disimpulkan bahwa penyebaran, penafsiran, dan kegiatan yang menyimpang dari ajaran agama Islam bisa dikenakan pasal 156 a KUHP tentang penodaan terhadap agama. Fenomena ajaran agama yang dianggap sesat/menyimpang oleh masyarakat memang terus bermunculan, paling tidak dalam setahun ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan fatwa sesat terhadap sebelas aliran/ajaran, yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Tahun 2008 saja ada beberapa kasus yang menonjol yaitu munculnya Alqiyadah Al Islamiyah dipimpin Achmad Musadeq yang mengaku dirinya rasul terahir setelah nabi Muhammad saw serta larangan beraktivitas terhadap Ahmadiyah

Bermunculannya ajaran/aliran yang menyimpang (khususnya dari agama Islam) telah menimbulkan gejala dalam masyarakat, dan menimbulkan sikap anarkis berupa perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) terhadap kelompok-kelompok ini, baik berupa perusakan maupun pengusiran terhadap pengikutnya. Masyarakat berdalih bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah karena terpaksa sehubungan lambatnya aparat penegak hukum bertindak.

Sebenarnya, masyarakat jangan terlalu tergesa-gesa menuduh bahwa aparat penegak hukum lambat bertindak, sebab berbicara tentang delik agama dalam KUHP yang berlaku sekarang hanya dijumpai satu pasal saja, yaitu Pasal 156 a KUHP. Pasal ini lebih terkenal dengan pasal penghinaan/penodaan terhadap agama yang dianut dan diakui pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, sikap kehatian-hatian perlu dilakukan pemerintah dalam menangani kasus yang dianggap menodai suatu agama yang dianut di Indonesia.

Secara lengkap, Pasal 156 a KUHP berbunyi, "Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan (a) yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, (b) dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perbuatan yang dapat dihukum menurut pasal ini adalah tindakan memusuhi suatu agama yang dianut, menyalahgunakan ajaran agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut dan penistaan terhadap suatu agama, serta mengajak orang supaya tidak percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mengatur secara tegas perbuatan penghinaan terhadap Tuhan, nabi, dan kitab suci. Walaupun pasal 156 a KUHP ini dirumuskan sebagai delik formal, tetapi tetap saja sulit untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu penghinaan terhadap agama walaupun secara sederhana, misalnya apakah perbuatan menghina simbol-simbol keagamaan termasuk rumusan dalam pasal 156 a KUHP ini.

Sebenarnya, masalah keyakinan terhadap suatu ajaran agama adalah urusan hati setiap manusia dan tidak bisa diintervensi siapa pun. Tapi mengubah, menambah, atau menghilangkan ajaran agama yang sudah ada dianut di Indonesia, bukanlah suatu hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi, karena itu adalah perbuatan menista suatu agama. Inti ajaran agama itu biasanya ada Tuhan, nabi, dan kitab suci, sehingga sebenarnya sepanjang orang atau kelompok itu tidak mengambil baik sebagian atau seluruhnya inti ajaran agama yang sudah ada kemudian dia menambah atau menghilangkan ajaran agama yang sudah ada tersebut, sulit rasanya menerapkan pasal 156 a KUHP atau dengan kata lain

apabila seseorang mengaku rasul, dan bertuhan selain yang sudah ada serta mempunyai kitab suci baru maka yang bersangkutan tidak bisa dijerat pasal 156 a KUHP.

Penerapan Pasal 156 a KUHP ini memang perlu penafsiran. Hakim harus sangat berhati-hati apabila akan menerapkan pasal ini. Hakim harus mempunyai pengetahuan khusus tentang ajaran suatu agama, mengingat pasal ini dibuat dengan semangat individualistis yang menganut paham bahwa urusan agama adalah urusan pribadi penganutnya bukan merupakan urusan pemerintah. Dalam konteks Negara Indonesia, paham ini patut dipertanyakan, betulkah menjaga kemurnian agama dan akidah merupakan urusan pribadi tanpa melibatkan sedikit pun peran Negara?

Istilah delik agama mengandung berbagai pengertian, yaitu delik menurut agama, delik terhadap agama, dan delik yang berhubungan dengan agama. KUHP yang berlaku sekarang tidak mengatur secara khusus tentang delik agama walaupun sebenarnya ada beberapa delik yang dapat dikategorikan juga sebagai delik agama dalam pengertian di atas.

Dengan melihat kelemahan dan seringnya terjadi konflik, yang berasal dari masalah-masalah pemahaman agama sedangkan pasal-pasal dalam KUHP tidak bisa meng-cover semuanya, maka perlu reformulasi atau kriminalisasi kembali delik agama. Sistem hukum pidana Indonesia sebagian besar sudah usang dan tidak adil (absolute and unjust) serta sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan, karena tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan perlu reformasi hukum pidana (KUHP) yang berlaku sekarang. Pertama, KUHP yang berlaku sekarang (termasuk di dalamnya pasal delik agama) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, sehingga kurang memiliki relevansi sosial dengan situasi dan kondisi sosial yang diaturnya. Kedua, tidak sesuai dengan nilai kebebasan, hak asasi, dan moralitas yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, penerapan ketentuan KUHP yang berlaku sekarang menimbulkan ketidakadilan terhadap rakyat di samping bahwa KUHP yang berlaku sekarang sudah tidak adaptif lagi dengan perkembangan zaman.

Kriminalisasi kembali delik agama dalam RUU KUHP apabila melihat berbagai kriteria umum kriminalisasi tadi bisa dipandang tepat sebab perbuatan menghina, menodai, dan jenis perbuatan tercela lainnya terhadap kehidupan keagamaan dapat mendatangkan kerugian yang sangat besar. Hanya kriteria penentuan suatu perbuatan merupakan delik agama harus sangat hati-hati dan dilakukan secara integral dengan kebijakan sosial.

RUU KUHP mencantumkan secara tegas delik agama dalam Bab VII Buku II dengan title "Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama" (lihat pasal 290-297 RUU KUHP Tahun 2004). Delik-delik yang diatur dalam bab VII Buku II RUU KUHP ini meliputi : Pasal 290 tentang perbuatan di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, pasal 291 (1) dan (2) tentang perbuatan mengganggu, merintang, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jemaah, yang sedang menjalankan ibadah atau suatu upacara keagamaan atau suatu pertemuan keagamaan, perbuatan yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung.

Kemudian, pasal 292 tentang perbuatan di muka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya. Pasal 293 tentang perbuatan menodai, merusak, atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah. Pasal 294 tentang perbuatan menghina dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut. Pasal 295 tentang menghina Tuhan, firman, dan sifatnya serta pasal 296 tentang perbuatan mengejek, menodai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan. Semua pasal-pasal ini ancaman pidananya antara 2 sampai 3 tahun penjara ditambah denda yang besarnya bervariasi.

Ancaman pidana yang paling berat adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 297 RUU KUHP, yaitu 7 (tujuh) tahun bagi orang yang melakukan menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat umum atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga terdengar oleh

umum yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 290 atau 296 RUU KUHP. Rumusan dalam pasal 290 sampai dengan 297 RUU KUHP ini bisa dikategorikan sebagai delik agama dan delik yang berhubungan dengan agama walaupun ada yang baru, yaitu perumusan pasal 295 tentang penghinaan terhadap Tuhan, nabi, dan rasul. Pasal-pasal tersebut merumuskan secara eksplisit larangan penghinaan terhadap Tuhan dan nabi/rasul, berbeda dengan pasal 156 a KUHP yang berlaku sekarang yang tidak mencantumkan penghinaan terhadap tuhan dan nabi.

Dari rumusan delik agama dalam bab VII Buku II RUU KUHP dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilarang dalam delik terhadap agama dan kehidupan keagamaan adalah menghina di muka umum, mengganggu dan merintangi ibadah, membuat gaduh di tempat ibadah, menghasut orang supaya tidak beragama, menghina keagungan tuhan dan nabi, mengejek simbol-simbol keagamaan, serta menyiarkan baik tulisan maupun lisan tentang delik agama.

Untuk menghindari konflik yang diakibatkan kesalahpahaman dalam memahami agama sendiri dan agama orang lain, fungsi hukum pidana harus diarahkan sebagai sarana pengendalian sosial, penyelesaian konflik, dan perubahan sosial mengingat keterbatasan kemampuan bekerjanya hukum pidana. Oleh karena itu, instrumen-instrumen sosial lainnya seperti politik, budaya, dan sebagainya harus didayagunakan. Upaya penanggulangan kejahatan terhadap agama dengan menggunakan hukum pidana harus dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat nonhukum pidana yang sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif yang secara langsung atau tidak langsung menunjang terjadinya delik agama tersebut.

Kejahatan terhadap agama dan kehidupan keagamaan adalah masalah sekitar pembangunan sosial budaya dan agama yang tidak dilakukan secara integral. Oleh karena itu, dialog agama oleh pemuka-pemuka agama serta menebalkan rasa keimanan kepada pemeluk agama masing-masing perlu dilakukan. Selama ini, tokoh-tokoh agama selalu bersikap reaktif manakala terjadi penyimpangan terhadap ajaran agama tanpa berusaha menjaga dan mempertebal keimanan umatnya.***

Penulis, Guru Besar Hukum Pidana & Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Unisba, dosen Kopertis Wilayah IV Jabar & Banten, Pembantu Rektor I Bidang Akademik Unisba.

Sumber:

Pikiran Rakyat, Rabu, 11 Juni 2008

<http://newspaper.pikiran-rakyat.co.id/prprint.php?mib=beritadetail&id=17242>